

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER SESUAI DENGAN PERMEN-KP NO 17 TAHUN 2021 DI PANTAI POPOH KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG

IMPLEMENTATION OF EXPORT PROHIBITION POLICY OF LOBSTER SEEDS IN ACCORDANCE WITH PERMEN-KP NO 17 OF 2021 AT POPOH BEACH, BESUKI DISTRICT, TULUNGAGUNG REGENCY

Mariyana Saria,^{a,*}, Wildan Alfarizi^a, Diah Ajeng Pramestic^a

^aProgram Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang

*Koresponden penulis : mariyanasari@ub.ac.id

Abstrak

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang melakukan ekspor lobster dengan posisi terbesar ke-17 eksportir dunia. Namun karena aktifitas penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster, telah mengancam populasi biota bernilai ekonomi tinggi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui jenis lobster dan tujuan lokasi penjualannya; 2) Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-KP/2021 terkait pengelolaan dan penangkapan benih bening lobster pada nelayan; 3) Menganalisis persepsi yang ditimbulkan dari nelayan terhadap adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-KP/2021 terkait pengelolaan dan penangkapan benih bening lobster. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Narasumber adalah nelayan penangkap benih lobster, pengepul benih lobster dan pemerintah yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan model *Miles and Hubberman* yaitu menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta policy output dan policy outcome. Hasil kesimpulan sebagai berikut: Jenis lobster yang dijual di Pantai Popoh hanya jenis lobster mutiara dan pasir. Lokasi penjualan ke pengepul besar di Prigi Trenggalek. Implementasi Permen-KP Nomor 17 Tahun 2021 di Pantai Popoh sudah dilaksanakan secara baik dengan bertahap. Persepsi nelayan terkait peraturan tersebut menyatakan setuju karena memiliki kelebihan dan kekurangan dari penerapannya.

Kata kunci: Benih Bening Lobster, Implementasi PERMEN-KP, Persepsi, Regulasi Perikanan.

Abstract

Indonesia is one of the countries in the world that exports lobster with the position of the 17th largest exporter in the world. However, because of the activities that occur en masse and uncontrolled and there is no limit to the export of lobster, it has threatened the population of these high-economy viable seeds. The aims of this research are: 1) Knowing the type of lobster used, and the purpose of the sale location; 2) Analyzing the implementation of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 17/Permen-KP/2021 related to the management and catching of lobster clear seeds for fishermen; 3) Analyzing the perceptions generated by fishermen regarding the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 17/Permen-KP/2021 regarding the management and catching of lobster seeds. The sampling method was carried out purposively. The resource persons are fishermen who catch lobster seeds, collectors of lobster seeds and the government, namely the Fisheries Service of Tulungagung Regency. The data analysis method in this study is the Miles and Hubberman model, which uses data reduction analysis, data presentation, drawing conclusions, and policy outputs and policy results. The conclusions are as follows: The type of lobster sold at Popoh Beach is only pearl and sand lobster. Location of sales to big collectors in Prigi Trenggalek. The implementation of Permen-KP Number 17 of 2021 at Popoh Beach has been carried out properly in stages. The perception of fishermen and stakeholders regarding the regulation agrees because it has advantages and disadvantages from its implementation.

Keywords: Seeds of Lobster, Implementation PERMEN-KP, Perception, Fishery Regulation.

PENDAHULUAN

Jenis hewan invertebrata yang mempunyai kulit keras dan termasuk pada anthropoda merupakan ciri dari lobster laut. Komoditas ini memiliki potensi untuk dikembangkan karena permintaan pasar domestik dan ekspor terus meningkat. Selain lobster dewasa layak konsumsi, mulai tahun 2012 banyak dikembangkannya penangkapan benih lobster atau nener di sepanjang Selatan Jawa [1].

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang melakukan ekspor lobster dengan posisi ke-17 di dunia. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan eksportir utama lobster dunia. Dilihat dari sisi bentuk produk yang diekspor, pada tahun 2014-2019 komoditas lobster Indonesia sebagian besar dalam bentuk hidup dan beku. Pada tahun 2019, volume ekspor lobster dalam bentuk hidup sebesar 72,76% sedangkan sisanya 24,60% dalam bentuk lobster beku. Lobster menjadi salah satu sumber penyumbang devisa negara.[2].

Larangan penangkapan dan ekspor benih lobster menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 mengakibatkan para nelayan kehilangan mata pencaharian dan hilangnya potensi ekonomi untuk negara dari ekspor hingga mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, para nelayan dilarang untuk menangkap Benih Bening Lobster (BBL) dan mengekspor seperti ke Vietnam. Harga jual lobster mengalami penurunan hampir sepertiga dari harga sebelum adanya kebijakan. Hal ini dikarenakan tidak dapat menjual lobster dalam lintas provinsi. Pengusaha perikanan dan nelayan kecil terombang-ambing dikarenakan telah melakukan investasi dan mengurus izin penangkapan, penangkaran, dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dengan biaya yang tidak sedikit [3]

Kabupaten Tulungagung memiliki sektor perikanan dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi perikanan Tulungagung meliputi budidaya perikanan (tambak air tawar atau laut), penjarangan ikan di laut, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Aktivitas

produktif ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan [4]

Hasil produksi perikanan tangkap lobster di wilayah Kabupaten Tulungagung mengalami naik turun pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2019, volume produksi tangkap lobster mencapai 2.789 ton dengan nilai produksi Rp 552.546.000. Namun ditahun yang sama sempat mengalami penurunan dengan volume produksi tangkap lobster sebesar 1.017 ton dengan nilai produksi Rp 188.439.014. Pada tahun 2020, volume produksi tangkap lobster sebesar 2.864 ton dengan nilai produksi Rp 412.370.000. Tetapi di tahun yang sama dengan alat tangkap insang tetap dan jaring lion bun, volume produksi tangkap lobster mencapai 4.365 ton dengan nilai produksi tertinggi sebesar Rp 671.000 [10]

Keleluasan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam perikanan sering disalahgunakan salah satunya ekspor benih lobster. Sumber daya perikanan khususnya lobster laut apabila dieksploitasi terus menerus akan menyebabkan kelangkaan lobster. Kelangkaan akan menyebabkan menurunnya nilai produksi lobster yang berdampak pada pendapatan nelayan dan menurunnya perekonomian dunia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya pencegahan penyelundupan benih lobster dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan [5].

Sejak adanya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 dimana dalam peraturan ini melarang adanya perdagangan benih lobster dan lobster yang berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri, kemudian kebijakan ini dikaji kembali menjadi PERMEN KP No. 17 Tahun 2021 dimana benih bening lobster hanya boleh ditangkap untuk kegiatan budidaya serta untuk kepentingan riset, namun kasus penangkapan BBL secara ilegal masih marak terjadi di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung. Pada Juni 2021, Kepolisian Daerah Jawa Timur menggagalkan perdagangan ilegal benih lobster dari Tulungagung sebanyak 30.500 ekor dengan rencana penjualan ke Jakarta. Ada 30 ribu jenis lobster pasir dan 500 jenis lobster mutiara. Fakta di lapangan masih marak terjadinya penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) secara massal di sepanjang pantai selatan Jawa

Timur seperti Malang, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Tulungagung, dan Jember.

Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) tidak pernah berhenti. Dilihat dari harga benih bening lobster yang masih tinggi per ekor Benih Bening Lobster (BBL). Bakul dan pengepul akan membayar lebih mahal apabila ada pengedar atau kurir tertangkap aparat. Pengelolaan dan penangkapan benih bening lobster maupun proses pembudidayaan yang dilakukan nelayan di sepanjang perairan Jawa Timur khususnya di Pantai Popoh menjadi bahan penelitian mengingat masih banyak kasus penangkapan benih bening lobster secara ilegal di sepanjang perairan Jawa Timur, salah satunya Pantai Popoh. Maka Penulis tertarik meneliti dengan judul “Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor Benih Bening Lobster Sesuai Dengan Permen-KP Nomor 17 Tahun 2021 di Pantai Popoh Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis lobster yang diperdagangkan, tujuan lokasi penjualan lobster, menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-KP/2021, serta menganalisis persepsi yang ditimbulkan dari nelayan dan *stakeholder* terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-KP/2021 terkait pengelolaan dan penangkapan benih bening lobster di Pantai Popoh, Kabupaten Tulungagung.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Pemilihan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah dengan potensi perikanan tangkap yang cukup potensial dan masih banyaknya kasus penangkapan benih bening lobster secara ilegal di sepanjang perairan Jawa Timur, salah satunya Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. Penelitian akan dilakukan mulai Juni–September 2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *in-depth interview* berdasarkan kuisisioner yang sudah disediakan. Pengumpulan data melalui metode observasi lapang dilakukan untuk memastikan bahwa

masih terjadinya kegiatan penangkapan dan jual beli benih bening lobster di Kabupaten Tulungagung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi-referensi, buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang relevan.

Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung, nelayan penangkap benih bening lobster dan pengepul benih lobster.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian naturalistik (*natural setting*) yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara alamiah dengan mencari data secara langsung dari lokasi penelitian. Analisa data menggunakan Model *Miles and Huberman*. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion: drawing/verification*. Dalam analisis data *Miles and Huberman*, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif [6].

Indikator *Policy Output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Indikator ini terdiri dari akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Namun, yang digunakan pada penelitian ini hanya akses, cakupan, dan frekuensi. Indikator *Policy Outcome* disebut juga sebagai indikator dampak kebijakan. Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Dampak yang dilihat pada indikator ini yaitu dampak ekonomi dan lingkungan.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan pengukuran ini mempunyai gradasi dari sangat positif menuju kearah negatif. Kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang maka akan dianalisis berapa orang yang memilih jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk jawaban sangat setuju diberi skor 5, sampai dengan sangat tidak setuju yang diberi

skor 1 [6]. Berikut adalah penjelasan mengenai perhitungan skala *Likert*.

Kriteria: 0%-19,99% = Sangat tidak setuju

20%-39,99% = Tidak setuju

40%-59,99% = Ragu-ragu

60-79,99% = Setuju

80-100% = Sangat setuju

Hasil Akhir = Total Skor : (Skor Tertinggi x Jumlah responden) x 100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lobster di Pantai Popoh

Berdasarkan hasil wawancara mengenai lobster (*Panulirus*) selama penelitian yang berlangsung di Pantai Popoh meliputi jenis dan tujuan pemasaran.

Lobster merupakan komoditas ekspor tertinggi ke empat kelompok udang-udangan. Di Indonesia terdapat tujuh jenis lobster dari Famili Palinuridae yang meliputi *Panulirus homarus* (lobster pasir), *P.ornatus* (lobster mutiara), *P.longipes* (lobster batik), *P.versicolor* (lobster bambu), *P. polyphagus* (lobster pakistan/lumpur), *P.penicillatus* (lobster batu), dan *P. mesodontus* [7].

Jenis-jenis lobster di Pantai Popoh meliputi *Panulirus homarus* (lobster pasir), dan *P. ornatus* (lobster mutiara). Penelitian ini terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa yaitu di Pantai Popoh, dimana pantai ini berada di Kabupaten Tulungagung. Lobster yang berada di Pantai Popoh merupakan hasil tangkapan utama yang sengaja ditangkap dikarenakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Tabel 1. Data Jenis Lobster di Pantai Popoh

No.	Inisial Informan Nelayan Lobster	Jenis Lobster yang Ditangkap
1.	AS	Lobster mutiara, dan lobster pasir
2.	EW	Lobster mutiara, dan lobster pasir
3.	IM	Lobster mutiara, dan lobster pasir
4.	LA	Lobster mutiara, dan lobster pasir
5.	YS	Lobster mutiara, dan lobster pasir
6.	HW	Lobster mutiara, dan lobster pasir

Berdasarkan Tabel 1 diketahui jenis lobster yang berhasil ditangkap oleh nelayan di Pantai Popoh yaitu lobster mutiara, lobster pasir. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap lobster di Pantai Popoh ini umumnya menggunakan alat tangkap *Gillnet*.

1. Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*)

Lobster mutiara memiliki corak biru kehijau-hijauan dengan coklat kemerah-merahan. Lobster mutiara merupakan jenis lobster yang memiliki pangsa pasar tinggi sehingga harga yang ditawarkan cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, nelayan lebih memprioritaskan penangkapan lobster mutiara dikarenakan permintaan konsumen yang melambung tinggi.



Gambar 1. Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*)

2. Lobster Pasir (*Panulirus homarus*)

Lobster pasir pada umumnya memiliki warna yang cenderung gelap dengan berwarna coklat dimana terdapat bintik putih di sepanjang pangkal ekornya. Lobster pasir yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung yaitu mulai dari 160 gram hingga >5 ons, dimana ini merupakan ukuran yang siap untuk dipasarkan. Lobster jenis pasir memiliki permintaan pasar yang tinggi pada ukuran 2 – 5 ons.



Gambar 2. Lobster Pasir (*Panulirus homarus*)

Lokasi Tujuan Penjualan Lobster Laut.

Lokasi tujuan penjualan lobster di Pantai Popoh hanya dilakukan dengan menjual ke pengepul besar yang ada di daerah Prigi Trenggalek. Nelayan di Pantai Popoh tidak melakukan penjualan dengan ekspor dikarenakan aturan baru yang melarang adanya aktivitas ekspor pada usaha lobster khususnya Benih Bening Lobster (BBL). Penjualan yang dilakukan hanya dilakukan untuk memenuhi pasar domestik yang ada di Indonesia.

Pengaruh Penangkapan Lobster Laut Pada Ekosistem Laut.

Penangkapan lobster yang ada di perairan laut sudah disesuaikan dengan kuota lobster yang ada laut. Peraturan yang baru menyebutkan adanya dari total hasil panen lobster yang dilakukan oleh nelayan lobster harus dikembalikan ke alam sebanyak 2% dari total panen lobster laut. Produksi tangkapan ikan lainnya akan tetap melimpah meskipun terdapat adanya aktivitas nelayan lobster di lautan. Keramba Jaring Apung yang ada juga tidak mengganggu jalur lalu lintas kapal lainnya dengan tangkapan komoditas ikan lainnya. Jumlah hasil tangkapan ikan lainnya dengan tangkapan lobster akan seimbang. Lobster biasanya memakan kerang dan kepiting yang berukuran lebih kecil. Ketika keseimbangan ekosistem laut terganggu maka akan menyebabkan adanya potensi yang lebih dominan pada kerang dan kepiting. Dengan adanya penangkapan lobster akan menyeimbangkan ekosistem rantai makanan di perairan laut.

Implementasi PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021

Untuk mengetahui keberhasilan dan keefektifan implementasi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 di Pantai Popoh, dimana indikator yang dimaksud tersebut meliputi *policy output* dan *policy outcome*.

Tabel 2. Indikator *Policy Output* Pantai Popoh

Indikator <i>Policy Output</i> Pantai Popoh		
Akses	Cakupan	Frekuensi
<ul style="list-style-type: none"> • Akses yang diberikan meliputi perizinan, pemahaman serta cara distribusi lobster. • Pihak pemerintah memberikan akses informasi dalam bentuk banner, poster maupun bentuk sosialisasi aktif. • Jumlah informan yang menyetujui adanya penerapan PERMEN KP No 17 Tahun 2021 yaitu sebanyak 6 orang dari total 10 informan. • Jumlah informan <i>stakeholder</i> yang setuju yaitu 1 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok sasaran di Pantai Popoh untuk implementasi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 merupakan nelayan kecil berserta pengepul lobster. • Nelayan kecil lobster menjual seluruh hasil tangkapannya kepada pengepul. • Tidak pernah terjadi aktivitas ekspor lobster di Pantai Popoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian sosialisasi sudah dilakukan baik berupa forum. • Pihak pemerintah setempat sudah memberikan sosialisasi sebanyak 3 kali dalam setahun mengenai PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021

Berikut merupakan hasil berdasarkan indikator *Policy Outcome*.

Tabel 3. Indikator *Policy Outcome* Pantai Popoh

Policy Outcome Pantai Popoh	
Ekonomi	Lingkungan dan Sosial
<ul style="list-style-type: none"> Dampak ekonomi yang dirasakan oleh nelayan lobster di Pantai Popoh cukup signifikan. 6 orang dari 10 total responden setuju dengan adanya penerapan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021. Apabila di hitung melalui skala <i>Likert</i> sebesar 80% menyatakan setuju bahwa PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 memberikan pengaruh terhadap pendapatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terkait dampak lingkungan dan sosial cenderung tidak memberikan perubahan yang signifikan. Para nelayan lobster hanya akan beralih profesi misalnya sebagai petani, maupun nelayan ikan lain hanya apabila tidak musim panen lobster. Selain itu, hal ini juga dikarenakan adanya PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 baru saja diterapkan oleh nelayan lobster di Pantai Popoh.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

- a. Implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin kepatuhan kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 berusaha untuk mematuhi dimana dapat menimbulkan rasa aman kepada para kelompok sasaran ketika melakukan aktivitas penangkapan lobster maupun benih bening lobster.

- b. Dukungan para stakeholder.

Pemberian sosialisasi terkait PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 telah dilakukan baik melalui sosialisasi aktif yaitu dengan menghadirkan beberapa narasumber dari dinas maupun sosialisasi pasif yaitu dalam bentuk banner. Menurut informan yaitu salah satu staff PSDKP Popoh, mendukung adanya peraturan ini yang dimana dapat memudahkan akses para nelayan lobster untuk melakukan aktivitas penangkapan tanpa harus melakukan penyelundupan.

- c. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ditimbulkan adanya penerapan PERMEN KP

Nomor 17 Tahun 2021 tetap stabil, dimana tidak terjadi konflik sosial, ekonomi maupun politik.

Persepsi Nelayan dan Stakeholder

Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* untuk menentukan banyaknya responden. Nelayan yang mencukupi kriteria untuk pengisian kuisisioner dan wawancara adalah sebanyak 6 orang dari 10 orang nelayan di Pantai Popoh sebagai berikut : AS(30), EW(37), IM(33), LA(35), YP(27), dan HW(40).

Persepsi Nelayan Terhadap Adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian, nelayan pada KUB Mitra Popoh sudah paham dengan adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021. Sosialisasi juga sudah sering dilakukan oleh pihak terkait sehingga penyampaian terkait peraturan lobster laut tersebut dapat tersampaikan dengan baik oleh semua nelayan yang ada di Pantai Popoh.

Kesetujuan Nelayan Terkait Adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan pengisian kuesioner kepada 6 nelayan dari 10 orang nelayan yang ada di Pantai Popoh setuju dengan adanya peraturan terbaru terkait aturan pengelolaan lobster laut. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*

$$\begin{aligned} \text{Hasil Akhir} &= 30 : 30 \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dengan hasil 100% pada perhitungan persepsi dengan menggunakan skala *Likert* menunjukkan bahwa nelayan lobster di pantai popoh setuju terkait dengan adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021.

Pengaruh Pendapatan Nelayan Terkait Adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan kuesioner kepada 6 nelayan dari 10 orang nelayan yang ada di Pantai Popoh setuju dengan adanya pengaruh pendapatan nelayan terkait usaha lobster laut. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*,

$$\begin{aligned} \text{Hasil Akhir} &= 24 : 30 \times 100 \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Pengaruh pendapatan nelayan adalah turunnya “perekonomian” mereka akibat adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021. Hal ini juga sudah dibahas di indikator policy outcome dan searah dengan perhitungan persepsi mereka.

Penangkapan dan Penjualan Lobster Laut Memberikan Pengaruh Pada Ekosistem di Laut.

Berdasarkan kuesioner kepada nelayan dari 10 orang nelayan yang ada di Pantai Popoh setuju dengan adanya pengaruh pendapatan nelayan terkait usaha lobster laut. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan *skala Likert*,

$$\begin{aligned} \text{Hasil Akhir} &= 12 : 30 \times 100 \\ &= 40\% \end{aligned}$$

Dengan hasil 40% pada perhitungan persepsi menggunakan skala *Likert* menunjukkan bahwa nelayan Pantai Popoh setuju bahwa penangkapan dan penjualan lobster memiliki pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang akan berpengaruh pada kelimpahan ikan-ikan yang ada di laut.

Keefektifan Penerapan PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021.

Penelitian ini juga membahas terkait persepsi nelayan lobster terhadap keefektifan dalam penerapan PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 di Pantai Popoh.

$$\begin{aligned} \text{Hasil Akhir} &= 20 : 30 \times 100 \\ &= 66,67\% \end{aligned}$$

Dengan hasil 66,67 pada perhitungan persepsi menggunakan skala *Likert* menunjukkan bahwa nelayan pantai popoh setuju dengan keefektifan penerapan PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021.

Pemberian Sosialisasi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021.

Peran pemerintah dan kelompok nelayan menjadi kunci adanya keberhasilan peraturan tentang pengelolaan lobster laut.

$$\begin{aligned} \text{Hasil Akhir} &= 24 : 30 \times 100 \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Dengan hasil 80% pada perhitungan persepsi menggunakan skala *Likert* menunjukkan bahwa nelayan di pantai popoh setuju bahwa telah dilakukan sosialisasi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 dengan baik.

Tabel 4. Persepsi Nelayan

No	Keterangan	Nelayan
1	Pemahaman terhadap adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021	80% paham
2	Kesetujuan adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021	100 % sangat setuju
3	Pengaruh pendapatan nelayan akibat adanya PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021	80 % setuju
4	Penangkapan dan Penjualan Lobster Laut Memberikan Pengaruh Pada Ekosistem di Laut	40 % setuju
5	Keefektifan penerapan PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021	66,67 % setuju
6	Pemberian Sosialisasi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021	80 % setuju

Selain persepsi dari nelayan dan *stakeholder* yang menyatakan bahwa para nelayan menyatakan paham dan setuju, selain itu dengan diberlakukannya PERMEN KP No. 17 Tahun 2021 nelayan menyatakan bahwa terjadi penurunan pendapatan. Nelayan mengaku bahwa mereka tidak setuju dengan penangkapan dan penjualan lobster memiliki pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang akan berpengaruh pada kelimpahan ikan-ikan yang ada di laut. Nelayan menyatakan bahwa mereka setuju terkait keefektifan serta sosialisasi yang diberikan terkait PERMEN KP No. 17 Tahun 2021, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Fungsional

Faktor fungsional terdiri atas pendidikan, motivasi, jenis kelamin, pengetahuan, status sosial, kebutuhan, masa kerja maupun usia [8].

Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi perspesi *stakeholder* terkait PERMEN KP No 17 Tahun 2021 meliputi ekonomi, pengetahuan serta kebutuhan.

2. Faktor-faktor Struktural

Faktor struktural merupakan suatu faktor yang berasal dari lingkungan dimana akan diperoleh suatu hasil seperti adanya kebijakan dari pemerintah maupun dukungan sosial lainnya [9].

Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi *stakeholder* terkait PERMEN KP No 17 Tahun 2021 yaitu meliputi lingkungan serta hukum. Terkait aspek “lingkungan” yaitu dimana *stakeholder* kunci menuturkan bahwa penangkapan dan penjualan lobster memiliki pengaruh terhadap ekosistem laut, sedangkan dari nelayan sendiri masih sebagian kecil yang setuju bahwa ada pengaruh yang ditimbulkan dari penangkapan dan penjualan lobster terhadap ekosistem laut.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian maka hasil yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis lobster yang dijual di Pantai Popoh hanya jenis lobster mutiara dan lobster pasir. Untuk lokasi penjualan hanya dijual ke pengepul besar di Prigi Trenggalek.
2. Dari indikator *policy output* dan *policy outcome*, maka didapatkan kesimpulan terjadi keberhasilan implementasi Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 di Pantai Popoh, karena diketahui belum pernah melakukan kegiatan ekspor benih lobster. Keefektifan implementasinya dikatakan sudah baik.
3. Persepsi nelayan Pantai Popoh terkait adanya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 terkait pemahaman 80% nelayan paham, kesetujuan 100% nelayan setuju, pengaruh terhadap ekosistem laut 40% nelayan setuju, keefektifan 66,67% nelayan setuju, dan pemberian sosialisasi 80% nelayan setuju sudah dilakukan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap berbagai pihak yang sudah membantu penelitian terutama kepada pihak Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Terimakasih kepada PSDKP Pantai Popoh dan pihak informan dari Pantai Popoh yang telah memberikan izin pelaksanaan dan melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. E. D. Setyono, “Budidaya Pembesaran Udang Karang (*Panulirus spp.*),” *Oseana*, vol. 31, no. 4, pp. 39-48, 2006.
- [2] Sudarwati, “Metodologi Penelitian Bisnis,” Jakarta, PT. Gramedia, 2020.
- [3] Budiprabowo, “Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomo Islam,” 2021.
- [4] S. Hariyanto dan D. B. Pratama, “Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan,” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, vol. 11, no. 2, pp. 15-22, 2022.
- [5] M. Y. Akoit dan M. Nalle, “Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Utara berbasis pendekatan bioekonomi,” *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, vol. 6, no. 2, pp. 85-106, 2018.
- [6] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,” Bandung, Alfabeta, 2016.
- [7] D. Wijaya, A. Nurfiarini, A. S. Nasiti dan Riswanto, “Kebiasaan Makanan, Luas dan

- Tumpang Tindih Relung Beberapa Jenis Lobster di Teluk Prigi, Kabupaten Trenggalek,” *BAWAL*, vol. 9, no. 3, pp. 153-161, 2017.
- [8] D. Wulandari, A. Heryana, I. Silviana dan Puspita, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Vaksin Covid-19 di Puskemas X Tahun 2020,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 9, no. 5, pp. 660-668, 2021.
- [9] A. Raafiah, “Faktor Individual dan Struktural pada Kepuasan kerja Bidan Era Jaminan Kesehatan Nasional,” *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, vol. 2, no. 4, pp. 520-530, 2018.
- [10] Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “Produksi Perikanan Lobster Menurut Kabupaten/Kota, Subsektor dan Jenis Perikanan di Provinsi Jawa Timur,” Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik, 2020.